



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0095/Pdt.G/2012/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX pada Satpol PP Kantor Gubernur Propinsi Maluku Utara di XXXXX, Tempat kediaman di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor : 0095/Pdt.G/2012/PA.SS, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXX, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 29 Mei 2012 ;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan selama kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX kurang lebih 2 tahun sebagai tempat kediaman terakhir ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan mempunyai 2 orang anak yaitu :
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 3 tahun sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat ;
 - b. ANAK 2, laki-laki umur 1 tahun 8 bulan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering meminum-minuman keras dan Tergugat ringan tangan yaitu Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga yaitu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anaknya ;
 - c. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2011 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Terggugat terhadap Pengugat



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dimana Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 14 Nopember 2012 untuk persidangan tanggal 21 Nopember 2012 dan Tergugat dipanggil kembali pada tanggal 21 Nopember 2012 untuk persidangan tanggal 28 Nopember 2012 dimana Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota XXXXX Kepulauan. Kecamatan XXXXX. Kelurahan XXXXX Nomor : XXXXX tertanggal 06 Nopember 2012, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX Tanggal 29 Mei 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah dilegalisasi oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tertanggal 07 Nopember 2012 serta bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), Tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi sementara Tergugat adalah suami Penggugat ;



- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak ikut hadir karena saksi sedang study di Bogor ;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di XXXXX, Kecamatan XXXXX ;
 - Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX selama 8 bulan kemudian pindah tempat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat kurang lebih 2 bulan dan Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke kediaman orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman terakhir ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama di asuh oleh Tergugat sementara anak kedua di asuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa benar Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (miras) bahkan saksi pernah minum-minuman keras dengan Tergugat, namun saksi sudah sadar ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, namun saksi mendengar dari keluarga bahwa Tergugat sering memukul Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat pernah curhat kepada saksi sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat lagi sejak berpisah dengan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat juga sudah memiliki wanita lain, hal ini saksi ketahui saat Tergugat curhat kepada saksi yang mengatakan memiliki wanita simpanan dan telah menghamilinya ;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali memberikan nasehat kepada Tergugat agar kebiasaan buruk minum-minuman keras, tidak memberi nafkah dan memiliki wanita simpanan agar dirubah dan kembali membina rumah tangga dengan Penggugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat ;
2. SAKSI 2, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (XXXXX), Tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi sementara Tergugat adalah suami Penggugat yang satu kampung dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi menerangkan benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama di asuh oleh Tergugat sementara anak kedua diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengalami secara langsung penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar sendiri dari Penggugat (Curhat) yang mengatakan Tergugat sering mabuk-mabukkan, sering memukul Penggugat, sudah tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki wanita lain selain Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Pebruari 2011 hingg sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan dan mohon kepada majelis hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata, namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, ringan tangan terhadap Penggugat, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Pebruari 2011 hingga sekarang, Tergugat memiliki wanita lain selain Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, ringan tangan terhadap Penggugat, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Pebruari 2011 hingga sekarang, Tergugat memiliki wanita lain selain Penggugat, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor : 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan artinya sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Pebruari Tahun 2011, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 227 yang terjemahannya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PLENGGUGAT.) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841,000.00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan di XXXXX berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini Rabu tanggal 28 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1434 H. oleh kami Drs. DJABIR SASOLE sebagai Ketua Majelis, HARISAN UPUOLAT, SHI dan WAHIB LATUKAU, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NIRWANI KOTU, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Djabir Sasole

Hakim Anggota

Ttd

HARISAN UPUOLAT, SHI

Hakim Anggota

Ttd

WAHIB LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti

Ttd

NIRWANI KOTU, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-	
3. Panggilan Penggugat	:		Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat 2 x	: Rp.	700.000,-	
5. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-	
6. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	

Jumlah Rp. 841.000,-
(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

XXXXXX, 28 Nopember 2012

Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR